

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
RUMAH SAKIT ERNALDI BAHR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 33 Tahun 2001 sudah tidak sesuai lagi dengan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian saat ini ;
 - b. bahwa saat ini Rumah Sakit Ernaldi Bahar telah membuat Master Plan Pengembangan Rumah Sakit dan juga terdapat penambahan objek pelayanan berupa pelayanan praktik dan latihan kesehatan ;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, guna memenuhi kebutuhan biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan di Rumah Sakit Ernaldi Bahar, maka perlu diadakan penyesuaian dan pengaturan kembali terhadap besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 3. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Rumah Sakit Ernaldi Bahar yang selanjutnya disingkat RSEB adalah Rumah Sakit Umum Unggulan Jiwa milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan tempat rujukan pertama bagi Puskesmas sekota Palembang dan sekitarnya.
4. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan perseorangan baik bersifat umum maupun spesialistik yang meliputi rawat jalan dan rawat inap.
5. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan perseorangan yang bersifat umum maupun spesialistik, dilaksanakan untuk keperluan observasi, diagnostis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan medis lainnya tanpa menginap di ruang perawatan.
6. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan perseorangan yang bersifat umum maupun spesialistik, untuk keperluan observasi, perawatan, diagnostik, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan medis lainnya.

7. Hari Rawat adalah lamanya penderita yang jumlahnya dihitung berdasarkan selisih antara tanggal masuk dirawat dan tanggal keluar/meninggal yang apabila tanggal masuk dihitung maka tanggal keluar/meninggal tidak dihitung atau sebaliknya, apabila tanggal masuk dan tanggal keluar/meninggal sama maka dihitung 1 (satu) hari rawat.
8. Pelayanan Kesehatan Penunjang adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang pelayanan kesehatan, yang meliputi pelayanan obat, pemeriksaan penunjang diagnostik dan pelayanan penunjang lainnya.
9. Obat Standar adalah obat-obat yang harus tersedia di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan untuk pelayanan-pelayanan tertentu.
10. Tindakan Medis adalah tindakan yang bersifat operatif dan non operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostik maupun pengobatan.
11. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan untuk pemeliharaan kesehatan peserta dalam bentuk fisioterapi dan bimbingan sosial medik.
12. Persalinan adalah proses lahirnya bayi cukup bulan atau hampir cukup bulan baik secara spontan maupun disertai penyulit yang memerlukan tindakan medis.
13. Pelayanan Gawat Darurat (Emergency) adalah pelayanan kesehatan yang harus segera diberikan untuk mengurangi resiko kematian atau cacat.
14. Retribusi Pelayanan Kesehatan di RS. Ernaldi Bahar yang selanjutnya disebut retribusi adalah biaya penyediaan jasa pelayanan dan peningkatan kesehatan berupa jasa sarana, jasa medis dan jasa administrasi.
15. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSEB atas pemakaian sarana, fasilitasi, obat standar dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan dan rehabilitasi.
16. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan di RSEB atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, administrasi dan atau pelayanan lainnya.

17. Penyidik adalah Pejabat POLRI atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
18. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Retribusi pelayanan kesehatan pada RSEB, dimaksudkan untuk menutupi dan memenuhi kebutuhan biaya atas penyediaan jasa sarana, jasa medis dan jasa administrasi.

Pasal 3
Tujuan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan di RSEB.

BAB III
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 4

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran alas pelayanan kesehatan dan tindakan medik di RSEB.

Pasal 5
Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan dan tindakan medik di RSEB.

Pasal 6
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan dan tindakan medik di RSEB.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 7

Retribusi pelayanan kesehatan di RSEB digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB V
CARA MENGIKUR TINGKAT
PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemberian pelayanan dan jenis tindakan medik yang diberikan.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM
PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan meningkatkan kemampuan RSEB dalam melaksanakan fungsinya, meningkatnya mutu pelayanan RRSEB, meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya di RSEB, tanpa melupakan fungsi sosial RSEB.

BAB VII
KOMPONEN PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 10

Komponen pelayanan kesehatan termasuk tindakan medik terdiri dari :

1. pelayanan rawat jalan ;
2. pelayanan unit gawat darurat ;
3. pelayanan rawat inap ;
4. pelayanan pemeriksaan psikologis ;
5. pelayanan unit elektromedik ;
6. pelayanan pemeriksaan penunjang dan diagnostik ;
7. pelayanan rehabilitasi ;
8. pelayanan konsultasi gizi ;
9. pelayanan pemakaian ambulance ;
10. pemulasarana/perawatan jenazah ;
11. lain-lain.

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 11

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan tindakan medik yang diberikan serta jangka waktu pelayanan.
- (2) Tarif retribusi disusun berdasarkan atas jenis pelayanan yang diberikan tanpa melupakan fungsi sosial rumah sakit.

- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan pelayanan/jasa dengan memperhatikan :
- unsur biaya persatuhan penyediaan jasa ;
 - didasarkan atas kemampuan (daya dukung) lingkungan masyarakat pengguna jasa rumah sakit.
- (4) Biaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
- Biaya langsung yaitu biaya yang secara jelas dapat ditelusuri penggunaannya dalam suatu unit kegiatan tertentu misalnya obat-obatan dan lain biaya yang mendukung penyediaan jasa;
 - Biaya tidak langsung yaitu biaya yang tidak dapat ditelusuri penggunaannya secara jelas dalam suatu unit kegiatan tertentu misalnya administrasi umum, biaya listrik dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - Biaya tetap yaitu biaya yang tidak berubah dengan berubahnya volume atau jumlah pelayanan yang dihasilkan misalnya jasa pelayanan, biaya kamar;
 - Biaya tidak tetap yaitu biaya yang selalu berubah sesuai dengan volume atau jumlah pelayanan yang diberikan misalnya biaya makan penderita, biaya obat-obatan di unit gawat darurat.
- (5) Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercermin dalam pola tarif sebagai berikut :
- Jasa sarana;
 - Jasa pelayanan.

Pasal 12

- Setiap pelayanan pada komponen pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dipungut retribusi.
- Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Bagi penderita yang tidak mampu dan Anggota Veteran RI, dikenakan tarif berdasarkan klasifikasi tarif kelas III.

Pasal 14

Bagi penderita yang pembayarannya dijamin oleh Asuransi Kesehatan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

Masa retribusi adalah jangka waktu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSEB sampai berakhirmnya pelayanan.

BAB X

PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Bendaharawan Khusus Penerima RSEB dan tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut berdasarkan bukti-bukti pelayanan kesehatan dan tindakan medik yang sah.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar maka harus membuat perjanjian di atas segel untuk melunasi retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak melunasi tepat waktunya dikenakan denda administrasi 2 % dari nilai retribusi yang terutang.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBAAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan kepada wajib retribusi berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang, sejak saat surat tersebut diterima RSEB.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 19

- (3) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIV
PENYIDIKAN
Pasal 20

- (1) Penyidik tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagai dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah yang benar, lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Polri, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

PENUTUP

Pasal 21

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 33 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 Agustus 2008
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 8 Agustus 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto

MUSYRIF SUWARDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR ...7.... SERI C

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 13 TAHUN 2008
TANGGAL : 7 AGUSTUS 2008**
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT DR. ERNALDI BAHAR

No	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
I	TARIF RAWAT JALAN				
1.	PoliKlinik Kesehatan Jiwa				
a.	Biaya Pelayanan Pasien Baru	10,000	5,000	15,000	
b.	Biaya Pelayanan Pasien Lama	2,000	5,000	7,000	
c.	Konsultasi Dokter Umum	-	12,500	12,500	
d.	Konsultasi Spesialis	-	25,000	25,000	
e.	Pengantian Kartu Hilang	5,000	-	5,000	
2	PoliKlinik Umum				
a.	Biaya Pelayanan Pasien Baru	10,000	5,000	15,000	
b.	Biaya Pelayanan Pasien Lama	2,000	5,000	7,000	
c.	Konsultasi Dokter Umum	-	12,500	12,500	
d.	Konsultasi Spesialis	-	25,000	25,000	
e.	Pengantian Kartu Hilang	5,000	-	5,000	
TARIF PELAYANAN KELUARGA					
BERENCANA					
1.	PJ / Kandam	3,000	4,000	7,000	
2.	Suntik KB (kondom berencana)	3,500	6,500	10,000	
3.	IUD (Intra Uterin Device)				
a.	Pasang	22,000	24,000	46,000	
b.	Kontrol	10,000	5,000	15,000	
c.	Cabut	20,000	20,000	40,000	
4.	Implant				
a.	Pasang	4,000	46,000	50,000	
b.	Cabut	4,000	46,000	50,000	
TARIF PELAYANAN PENYALAHGUNAAN					
NARKOBA					
a.	Biaya Pelayanan Pasien Baru	10,000	4,000	14,000	
b.	Biaya Pelayanan Pasien Lama	2,000	4,000	6,000	
c.	Konsultasi Dokter Umum	-	12,500	12,500	
d.	Konsultasi Spesialis	-	25,000	25,000	
e.	Pengantian Kartu Hilang	2,000	-	2,000	
f.	Pengantian Buku Status	2,000	-	2,000	
TARIF PELAYANAN PENYAKIT HIV / AIDS					
a.	Voluntary Counselling testim	5,000	20,000	25,000	
b.	Care Support Therapy	5,000	40,000	45,000	
TARIF PELAYANAN POLIKLINIK KHUSUS					
a	Penyakit Dalam				
1.	WSD (Water Soluble Drainage)	21,500	61,000	82,500	
2.	Vital Sign (tekanan darah,nadi,respirasi)	1,000	3,000	4,000	
3.	Pasang NGT (Naso Gastrok Tube)	7,500	27,500	35,000	
4.	Plural Fungsi	7,000	13,000	20,000	
5.	Nebuflizer Inhalation	5,000	25,000	30,000	
6.	Resusitas	54,000	86,000	150,000	
7.	USG (Ultrasonographi)	19,000	31,000	50,000	
8.	Pembakuan O2 / jam	5,000	10,000	15,000	
b	PoliKlinik Anak				
1.	Mantoux test	5,000	35,000	40,000	
2.	EKG (Elektro Kardio Gram)	10,000	15,000	25,000	
3.	Pembakuan O2	6,000	24,000	30,000	
4.	Resusitas Bayi / Anak	51,000	99,000	150,000	

1	2	3	4	5	6
c. Poliklinik Bedah					
1.	Ekstiraksi tumor anak	31.000	99.000	130.000	
2.	Eksplorasi tusuk paku	6.000	24.000	30.000	
3.	Eksplorasi luka tusuk	14.000	46.000	60.000	
4.	Debridement luka kecil s/d luas	8.000	24.000	30.000	
5.	Debridement di situs biotom	11.000	39.000	50.000	
6.	Incisi abses	6.000	24.000	30.000	
7.	Ganti verban	6.500	3.500	10.000	
8.	permanen catheter/Dover catheter	11.000	39.000	50.000	
9.	Anuscan	4.000	21.000	25.000	
10.	Rectai / Vaginal toucher	4.000	11.000	15.000	
11.	Circumcisie anak	24.000	76.000	100.000	
12.	Circumcisie dewasa	39.000	111.000	150.000	
13.	Sutura pubic puncture	21.000	39.000	60.000	
14.	Luka bakar 1-9 %	7.000	18.000	25.000	
15.	Luka bakar 10-16 %	9.000	26.000	35.000	
16.	Luka bakar >20 %	14.000	61.000	75.000	
d. Poliklinik Mata					
1.	Ekstraksi Coranus Allenum	14.000	76.000	90.000	
2.	Jahit luka kecil	24.000	76.000	100.000	
3.	Incisi abses retrobulbar	21.000	59.000	80.000	
4.	Incisi hordeolum/ Kelazion	24.000	76.000	100.000	
5.	Ekstraksi granuloma	24.000	76.000	100.000	
6.	Ekstraksi fibrosis/ moluscum	24.000	76.000	100.000	
7.	Plethora	44.000	1.000	45.000	
8.	Tonometri	44.000	156.000	200.000	
9.	Funduscopy	44.000	156.000	200.000	
10.	Refraksi	2.000	13.000	15.000	
11.	Spooling bola mata/ trigasi mata	3.000	17.000	20.000	
12.	Stet lamp	3.000	17.000	20.000	
13.	Anal test	8.000	22.000	30.000	
14.	Problème ductus nasolacrimalis	16.000	64.000	80.000	
15.	Endas buku mata	5.000	25.000	30.000	
e. Poliklinik Kulit dan Kelamin					
1.	Eksplorasi luka kecil	3.000	12.000	15.000	
2.	Debridement luka kecil sampai luas	8.000	22.000	30.000	
3.	Aspirasi pseudo kista	5.000	25.000	30.000	
4.	Bedah sayat tulang keteniar	9.000	56.000	65.000	
5.	Bedah sayat akhir	12.000	63.000	75.000	
6.	Tutul fendi 30 %	4.000	31.000	35.000	
7.	Tutul fendi tinctura	4.000	31.000	35.000	
8.	Tutul tinctur ab iod	4.000	31.000	35.000	
9.	Bedah listrik lokasi sedikit	9.000	61.000	70.000	
10.	Bedah listrik lokasi banyak	19.000	81.000	100.000	
11.	Bedah listrik catatan sedikit	9.000	61.000	70.000	
12.	Bedah listrik catatan banyak	14.000	86.000	100.000	
13.	Flap nyraf kecil	9.000	56.000	65.000	
14.	Flap nyraf besar	9.000	68.000	75.000	
15.	Injeksi intralesi keloid sedikit	4.000	26.000	30.000	
16.	Injeksi intralesi keloid banyak	7.000	33.000	40.000	
17.	Ekstraksi kuku	7.000	28.000	35.000	
18.	Bedah sayal anulus lesi	7.000	15.000	22.000	
19.	Operasi keloid catatan telinga	12.000	48.000	60.000	
f. Poliklinik THT					
1.	Ekstraksi cerumen	4.000	28.000	30.000	
2.	Curet abcessi	12.000	48.000	60.000	
3.	Extract larum gram negativa	16.000	64.000	80.000	
4.	Punctis sinus lokal	2.6000	99.000	125.000	
5.	Incisi abses peritoneal septum	9.000	71.000	80.000	

1	2	3	4	5	6
	6. Incisi abses retro aurikuler	9.000	71.000	80.000	
	7. Parasentesis lokal menggunakan	9.000	71.000	80.000	
	8. Biopsi	9.000	51.000	60.000	
	9. Seeding canalis / canalis alatum	9.000	51.000	60.000	
	10. Tampon anterior	11.000	59.000	70.000	
	11. Kaustik satri klorasetri	9.000	51.000	60.000	
	12. Tampon belakang	9.000	71.000	80.000	
	13. Biopsi sinus lokal	16.000	84.000	100.000	
	c. Poliklinik Penyakit Sural				
	1. Elektro encefalografi	4.000	31.000	35.000	
	2. Elektro myelografi	4.000	31.000	35.000	
	3. Angiografi	4.000	31.000	35.000	
	d. Poliklinik Kebidanan & Kandungan				
	1. Periksa dalam	5.000	20.000	25.000	
	2. Rinnel serviks	25.000	40.000	65.000	
	3. Kaisarikasi	35.000	90.000	125.000	
	4. C-section	35.000	90.000	125.000	
	5. External	25.000	50.000	75.000	
	6. Hysteroscopy	60.000	180.000	250.000	
	7. Hydrolubesi	60.000	65.000	125.000	
	8. Kaisari Bandolini	25.000	50.000	75.000	
II	TARIF UNIT GAWAT DARURAT				
	1. Biaya Pelayanan				
	a. Pasien Baru				
	a1. Umum	15.000	5.000	20.000	
	a2. Jiwa	15.000	10.000	25.000	
	b. Pasien Lama	4.000	6.000	10.000	
	c. Konsultasi Spesialis		25.000	25.000	
III	TARIF TINDAKAN UNIT GAWAT DARURAT				
	1. a. Perawatan Luka	8.500	8.500	15.000	
	b. Ekskorias	6.500	8.500	15.000	
	c. Ganti Verband	6.500	3.500	10.000	
	d. Anektat Jantung	6.500	3.500	10.000	
	2. Bladder Hartmann	17.000	11.000	28.000	Tindakan perawatan ditambah Rp 1.000
	3. Injeksi abses/ Ekstraksi kuku	18.000	12.000	30.000	
	4. Circumcis	24.000	78.000	100.000	
	5. Pemakaian O2/Jarum	8.000	8.000	15.000	
	6. Pemakaian Nebulizer	19.000	11.000	30.000	
	7. Pemasangan Bidai	19.000	11.000	30.000	Ket Pemasangan Bidai : - Bidai 30 cm + Rp 10.000 - Bidai 60 cm + Rp 20.000 - Bidai >60cm + Rp 30.000
	8. Tindak (-an 2 loban)	7.500	7.500	15.000	
	9. Tarif Sewa Ambulans				
	a. Dalam Kota	30.000 + 3.000/km	25.000		
	b. Luar Kota	50.000 + 3.500/km	100.000 / hari		
	10. Perawatan Pasien dalam kota	30.000 + 3.000/km	250.000		Ket: - Perawat : 2 orang - Supir : 1 orang
IV	TARIF RAWAT INAP				
	1. Kelas VIP	80.000	70.000	130.000	
	2. Kelas I	27.000	28.000	55.000	
	3. Kelas II	22.000	18.000	40.000	
	4. Kelas III	10.000	10.000	20.000	
	5. Konsultasi dokter Spesialis / hari				Jasa Konsultasi dokter dari luar Rp 100.000 langsung Rp 100.000 konsultasi yg berlangsung
	a. VIP		50.000	50.000	
	b. Kelas I		40.000	40.000	
	c. Kelas II		30.000	30.000	
	d. Kelas III		25.000	25.000	

1	2	3	4	5	6
6	Konsultasi dokter umum / hari				
a.	VIP		25.000	25.000	
b.	Kelas I		20.000	20.000	
c.	Kelas II		15.000	15.000	
d.	Kelas III		12.500	12.500	
V TARIF PEMERIKSAAN PSIKOLOGI					
A. Tes Industri					
1.	Seleksi Penerimaan Calon Pegawai				
a.	Pelaksana	35.000	65.000	100.000	
b.	Koordinator	40.000	75.000	115.000	
c.	Manager	40.000	100.000	140.000	
2.	Promosi	40.000	100.000	140.000	
3.	Bimbingan Karier	40.000	75.000	115.000	
4.	Lobi Kelayakan (Fit & Proper Test)				
a.	Psikolog	40.000	100.000	140.000	
b.	MMPI	40.000	110.000	150.000	
5.	Tes Perkembangan				
1.	Tumbuh Kembang Anak	27.000	43.000	70.000	
2.	Tumbuh Kembang Remaja	27.000	43.000	70.000	
C. Tes Pendidikan					
1.	Persiapan Masuk Sekolah Anak	27.000	43.000	70.000	
2.	Kesiapan Belajar Anak	27.000	43.000	70.000	
3.	Bimbingan Studi/Penjurusan/Minat Bakat	45.000	60.000	105.000	
4.	Pendidikan Spesialisasi	40.000	75.000	115.000	
D. Tes Klinis					
1.	Perawatan Psionosa (Rawat Jalan dan Rawat Inap)				
-	Rawat Jalan / VIP / Kl. I / Kl. II	30.000	45.000	75.000	
-	Kelas III	30.000	25.000	55.000	
2.	Perawatan Disabilitas Kelelahan	30.000	45.000	75.000	
3.	Perawatan Keadaan Jiwa Calon Pejabat Legislatif/Judikatif (tanpa MMPI)	40.000	110.000	150.000	
4.	Perawatan Keadaan Jiwa Calon Pejabat Eksekutif (tanpa MMPI)	40.000	160.000	200.000	
5.	Tes Kesihatan Jiwa (MMPI)				
a.	Sipir Melamar Pekerjaan	54.000	96.000	150.000	
b.	Melanjutkan Pendidikan Sarjana	54.000	121.000	175.000	
c.	Promosi Jabatan	64.000	161.000	225.000	
d.	Calon Pejabat	74.000	176.000	250.000	
E. Konseling					
		12.000	23.000	35.000	
F. Tindakan Keperawatan					
1.	Pembinaan strategi tindakan keperawatan (SP) perintegrasikan		5.500	5.500	
2.	Terapi Akutitas Kelompok Sosial dan Terapi aktifitas kelompok seseorang	3.000	6.500	9.500	
3.	Kunjungan Rumah/ Home Visit	10.000	15.000	25.000	

No	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF						KETERANGAN	
		KELAS VIP I, II			KELAS III				
		JS	JP	JUMLAH (Rp)	JS	JP	JUMLAH (Rp)		
1	2			5			8	9	
VI TARIF PELAYANAN GIGI DAN MULUT									
1.	Pemeriksaan Gigi	2,000	6,000	6,000	2,000	4,000	6,000	- Tarif Pelayanan Gigi	
2.	Cetakan Gigi	8,000	17,000	25,000	8,000	12,000	20,000	dan Mulut Rawat Jalan	
3.	Scaling (Pembersih Karang Gigi)	26,000	24,000	50,000	26,000	14,000	40,000	diseleksikan dengan	
4.	Tambal Gigi Sementara	8,000	17,000	25,000	6,000	9,000	15,000	Tarif Kelas VIP I / II	
5.	Tambal Gigi Tetap	18,000	19,000	35,000	11,000	14,000	25,000		
6.	Inisial Abses	8,000	14,000	20,000	6,000	9,000	15,000		
VII TARIF ELEKTROMEDIK									
1.	Pemeriksaan Elektro Kardio Graf (EKG)	11,000	9,000	20,000	11,000	9,000	20,000	- Tarif Elektromedik Rawat Jalan disesuaikan dengan tarif Kelas VIP I / II.	
2.	Pemeriksaan Electro Encephalo Graf (EEG)	24,000	26,000	50,000	24,000	26,000	50,000	- Jasa pembaca hasil EEG langsung dibayarkan	
								seorang dokter pembaca	
3.	Pemeriksaan Electro Encephalo Graph + Brain Mammogram	42,000	74,000	116,000	42,000	54,000	96,000		
4. Tindakan Medik									
a.	Electro Convulsive Therapy (ECT)	7,000	13,000	20,000	7,000	9,000	16,000		
b.	Ektro Therapy	14,000	36,000	50,000	13,000	27,000	40,000		
5. Flekdoterapi									
a.	Osteopati	6,000	10,000	15,000	5,000	7,500	12,500		
b.	Elektrostimulasi	5,000	10,000	15,000	5,000	7,500	12,500		
c.	Teknik Umum dan Standard	5,000	5,000	10,000	5,000	7,500	12,500		
d.	Magnetoterapi	5,000	10,000	15,000	5,000	7,500	12,500		
e.	Infra Red	5,000	10,000	15,000	5,000	7,500	12,500		
f.	Exercise Therapy	3,000	9,000	12,000	3,000	7,000	10,000		
g.	Terapi Manipulasi	3,000	9,000	12,000	3,000	7,000	10,000		
h.	Postural Drainage	3,000	9,000	12,000	3,000	7,000	10,000		
i.	Profound Drainage	3,000	9,000	12,000	3,000	7,000	10,000		
j.	CT Scan:								
-	Kanala	150,000	250,000	400,000	-	-	400,000		
-	Thorax	250,000	450,000	700,000	-	-	400,000		
-	Abdomen	250,000	450,000	700,000	-	-	400,000		
6.	Ultrasound Fisioterapi (USF)	7,000	13,000	20,000	7,000	10,000	17,000		
7.	Laser	7,000	18,000	25,000	7,000	13,000	20,000		
8.	MRI	-	-	-	-	-	-		
VIII TARIF RADILOGI									
1.	Thorax Postero Anterior (PA)	27,000	23,000	50,000	27,000	13,000	40,000	- Tarif Radiologi	
2.	Thorax Lateral	27,000	23,000	50,000	27,000	13,000	40,000	Rawat Jalan	
3.	Glass Nier Overclock (BNCO)	27,000	23,000	50,000	27,000	13,000	40,000	diagramkan dengan	
4.	Top Foto Lordotic	27,000	23,000	50,000	27,000	13,000	40,000	tarif Kelas VIP I / II	
5.	Cervicole	27,000	23,000	50,000	27,000	13,000	40,000		
6.	Pelvic Antero Posterior (AP)	27,000	23,000	50,000	27,000	13,000	40,000	- Jasa pembaca hasil	
7.	Pelvic Lateral	27,000	23,000	50,000	27,000	13,000	40,000	radiologi langsung	
8.	Columna Vertebralis Thoraco Antero Posterior	27,000	23,000	50,000	27,000	13,000	40,000	dibayarkan kepada	
9.	Columna Vertebralis Thoraco Lateral	54,000	48,000	100,000	48,000	24,000	70,000	dokter pembaca	
10.	Columna Vertebralis Thoraco Oblique	27,000	23,000	50,000	27,000	13,000	40,000		
11.	Columna Vertebralis Lumbar	27,000	23,000	50,000	27,000	13,000	40,000		
12.	Cranium Antero o Posterior	37,000	33,000	70,000	37,000	23,000	60,000		
13.	Cranium Lateral	18,000	12,000	30,000	15,000	10,000	26,000		
14.	Townet	37,000	23,000	60,000	37,000	13,000	50,000		
15.	Marius	37,000	23,000	60,000	37,000	13,000	50,000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	Pedia	37.000	23.000	60.000	37.000	13.000	50.000	
17.	Crus	37.000	23.000	60.000	37.000	13.000	50.000	
18.	Ankle/Trach/H	37.000	23.000	60.000	37.000	13.000	50.000	
19.	Shoulder Joint	37.000	23.000	60.000	37.000	13.000	50.000	
20.	Tarsometatarsal Joint	84.000	26.000	90.000	64.000	16.000	80.000	
21.	Columna Vertebral Cervical Antero Posterior	37.000	23.000	60.000	37.000	13.000	50.000	
23.	Columna Vertebral Cervical Onique	19.000	21.000	40.000	19.000	11.000	30.000	

TARIF LABORATORIUM

1. Hemostasi							
a. Darah Rubin (Hb, Leukosit, L-ED, Diffcount)	11,500	13,500	26,000	11,500	11,000	22,500	Tarif Laboratorium
b. Darah Lengkap (HB, Leuko, LED, DIFFCOUN)	21,500	13,500	35,000	21,500	11,000	32,500	Pener Jalan disertaikan dgn tarif Kelas VIPY I / II
c. Darah Lain-lain							
- Retikulosit	3.500	3.000	6.500	1.500	2.500	4.000	
- Waktu Pendarahan	3.500	2.500	8.000	3.500	1.500	5.000	
- Gammaglobulin Darah	3.500	3.000	8.500	3.500	1.500	5.000	
- MCV / MCH / MCHC (rasa darah)	20,500	9,500	30,000	20,500	4,500	25,000	
2. Urinologi			-				
a. Urine Lengkap	10,500	9,500	20,000	10,500	7,500	18,000	
3. Imunologis/Serologis							
a. VDRL	14,500	10,500	26,000	14,500	8,500	23,000	
b. Test Kehamilan	9,500	10,500	20,000	9,500	6,500	16,000	
c. HBsAg (Rapid Test)	14,500	10,500	25,000	14,500	8,500	23,000	
d. Anti HBe (Rapid Test)	14,500	10,500	25,000	14,500	8,500	23,000	
4. Mikrobiologi							
a. Faeces Rubin	3,000	7,000	10,000	3,000	5,000	6,000	
b. Jamur	3,000	7,000	10,000	3,000	5,000	8,000	
c. Malaria	3,000	7,000	10,000	3,000	5,000	6,000	
5. Narzis Kuantitatif							
a. Cocaine (COC)	16,000	9,000	25,000	16,000	6,500	22,500	
b. Cannabinoids (THC)	16,000	9,000	25,000	16,000	6,500	22,500	
c. Ondatras	16,000	9,000	25,000	16,000	6,500	22,500	
d. Metamfetamina	16,000	9,000	25,000	16,000	6,500	22,500	
e. Benzodiazepine	16,000	9,000	25,000	16,000	6,500	22,500	
6. Kimia Klinik							
a. Glikosa	7,000	6,000	13,000	7,000	4,000	11,000	
b. Trigliserida	14,000	8,000	20,000	14,000	4,000	16,000	
c. Cholesterol Total	12,000	8,000	16,000	12,000	4,000	16,000	
d. Cholesterol High Density Lipid (HDL)	14,000	8,000	20,000	14,000	4,000	16,000	
e. Cholesterol Low Density Lipid (LDL)	5,000	8,000	11,000	5,000	4,000	9,000	
f. Uric Acid	10,000	8,000	16,000	10,000	4,000	14,000	
g. Ureaum	6,000	6,000	12,000	6,000	4,000	10,000	
h. Creatinin	9,000	6,000	15,000	9,000	4,000	13,000	
i. SGOT/SGPT	9,000	6,000	15,000	9,000	4,000	13,000	
j. Bilirubin	9,000	6,000	15,000	9,000	4,000	13,000	

X TARİF UNIT REHABİ İTASI

1. Sabuk	5.000	10.000	15.000	5.000	4.000	8.000
2. Tersari Kartu	3.000	6.500	9.500	3.000	4.500	7.500
3. Tersari Gerak	3.000	6.500	9.500	3.000	4.500	7.500
4. Tersari M.rik	3.000	6.500	9.500	3.000	4.500	7.500
5. Tersari Pendekar	6.500	7.000	13.500	6.500	5.000	11.500
6. Tersari Kekompak	3.000	6.500	9.500	3.000	4.500	7.500
7. Tersari Relius	3.000	6.500	9.500	3.000	4.500	7.500
8. Tersari Siti'ulee / Tersari Bermain	3.000	6.500	9.500	3.000	4.500	7.500
9. Day Care / Perawatan Siang	8.000	6.500	12.500	-	-	-
10. Night Care / Perawatan Marami	4.500	6.500	11.000	-	-	-
11. Konseling Psikologis	6.500	18.000	27.500	1.500	8.000	7.500

XI KONSULTASİCİ

1. Konsultasi Gizi	7.000	10.000	17.000	7.000	6.000	13.000	Tarif Konsultasi Gizi untuk Rumah Jalan Bersepatu dengan Tarif VIPMI

XII BIAYA OBAT-OBATAN

obatan dan atas kesadaran sesuai dengan tanda tangan yang berlaku yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala RS Ernesto Bahar

XIII	TARIF PELAYANAN PEMAKAIAN AMBULANCE			
1.	Sewa Ambulance			
a.	Dalam Kota	50.000 + 3.000 / km	25.000	
b.	Luar Kota	50.000 + 3.000 / km	100.000 / hari	
2.	Penjemputan Pasien dalam kota	30.000 + 3.000 / km	250.000	
XIV	TARIF PERAWATAN JENAZAH			
1.	Perawatan Jenazah			
a.	Pengawetan Jenazah	425.000	210.000	635.000
b.	Sewa Kamar Mayat	200.000	25.000	225.000
c.	Perawatan Jenazah	187.000	100.000	287.000
2.	Penguburan	750.000	600.000	1.350.000
3.	Sewa Kereta Jenazah			
-	Dalam kota	200.000 + 3000/km	150.000	
-	Luar kota	200.000 + 3000/km	250.000	
XV	TARIF LAIN-LAIN			
1.	Visum Et Repertum Psikiatrik			
a.	Kelas VIP/ I / II		800.000	800.000
b.	Kelas III		345.000	345.000
2.	Penerbitan Visum et Repertum fisik		50.000	
3.	Surat Keterangan Kesehatan Jiwa		55.000	
4.	Surat Keterangan Bebas Narkoba		55.000	
5.	Sewa Gedung Serba Guna			
a.	Pemakaian 1 hari	250.000	150.000	400.000
b.	Pemakaian 3 kali per minggu	200.000	150.000	350.000
				Pemakaian satu bulan
6.	Sewa Sarana Olahraga			
a.	Lapangan Tenis	150.000	150.000	300.000
				Pemakaian 3 kali
7.	Sewa Kendaraan			
a.	Bus	250.000	150.000	400.000
b.	Tangki Air	50.000	20.000	70.000
				- Pemakaian per hari. - Cuci Mobil dan BBM ditanggung oleh penyewa

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS